



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 1292 - DISDIK

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TKIT MEGA ISLAM AI ASY' ARRIYAH KECAMATAN CIKAJANG KAB. GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan TKIT Al Asy'arriyah Kec. Cikajang Nomor : 07/B/YPI-A/CKJ/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3.Peraturan Pemerintah Nomor.27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4.Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1984;Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; No 105/0/1994
5.Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6.Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
7.Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut.
8.Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1.Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cikajang Nomor : 451.2/02 - Disdik Tanggal 9 Maret 2007.
2.Rekomendasi Camat Kecamatan Cikajang Nomor : 421.1/112 Dikes Tanggal 23 April 2007.
3.Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd. 10.5.4/2./PP.007/428/2007 tanggal 30 April 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memeri Izin kepada
Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan TKIT Islam Al Asy'arriyah
Alamat Yayasan : Kp. Panday II Rt.03/03 Kec. Cikajang Kab. Garut
Untuk medirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : Tk. Islam Al Asy'arriyah Cikajang
Alamat Sekolah : Kp. Panday II Rt.03/03 Kec. Cikajang Kab. Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2007-2008
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 10-05-2007



Hj. Edis Tutu, BA.SE.MM

GARUT 130889740